

# FAIZIN 9

*by* Faizin Faizin

---

**Submission date:** 20-Jun-2023 06:50AM (UTC+0200)

**Submission ID:** 2119501772

**File name:** Perubahan\_Sosial\_dan\_Hukum.pdf (203.03K)

**Word count:** 4791

**Character count:** 30153

## **PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM**

**Deni Yuhendrico<sup>1)</sup>, Faizin<sup>2)</sup>**

*Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci*

[deniyuhendrico@gmail.com](mailto:deniyuhendrico@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika sosial dan hukum Islam saling terkait dalam membentuk suatu perubahan. Di satu sisi dinamika dan perubahan sosial terjadi karena pengaruh hukum Islam, dan di satu sisi perubahan sosial mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum Islam. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibawa oleh nabi Muhammad saw. Jelas telah mengubah tatanan sosial masyarakat saat itu. Kondisi sosial yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang buruk telah berubah menjadi masyarakat yang berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan sosial sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh. Hal ini juga menunjukkan sifat hukum Islam yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, perubahan sosial, tradisi.

### **1. PENDAHULUAN**

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat selalu mengalami perubahan (Soekanto, 1984: 11-21) yang sering kali diikuti oleh perubahan dalam pola pikir dan tata nilai. Perubahan sosial cepat atau lambat selalu menghendaki perubahan dan pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya hukum dan perundang-undangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.<sup>1</sup> Salah satu dampak dari perubahan sosial itu, yaitu dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Permasalahan hukum diberbagai aspeknya di masa lampau tidak pernah terhayalkan timbul, namun di masa kontemporer timbul dan berkembang

---

<sup>1</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 57-58.

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi* (Bandung: Pustaka, 1999), 1.

dengan cepat. Padahal al-Qur'an turunnya telah berakhir. Sedangkan sunnah tidak ada lagi yang muncul karena Rasulullah Saw. telah wafat. Sementara tidak semua permasalahan kehidupan manusia sebagai individu atau sosial masyarakat yang perlu ditetapkan hukumnya terekam oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tak mungkin dielakkan.<sup>3</sup>

penelitian ini dalam rangka memperkuat pernyataan yang didukung oleh argumen tentang dinamisasi dan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, dengan judul "Perubahan Sosial Dalam Hukum Islam".

## **2. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur yaitu dengan mencari data yang relevan. Referensi mengenai teori yang diperoleh yaitu menggunakan studi literatur kemudian dijadikan sebagai alat untuk menganalisis data. Jenis data yang digunakan dengan menggunakan data sekunder yaitu memperoleh data dari jurnal, buku, serta internet. Metode yang penulis gunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis, dan menguraikan data yang diperoleh serta memberikan pemahaman atas masalah yang diambil.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perubahan Sosial Masyarakat**

Untuk memahami maksud dari perubahan sosial, tentu persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah pembatasan definisi perubahan sosial itu sendiri.<sup>4</sup> Gillin dan Gillin dalam Abdulsyani mengemukakan bahwa "Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat".<sup>5</sup> Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

Keseimbangan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Keadaan demikian membuat warga masyarakat merasa aman dan tenteram, oleh sebab tidak adanya pertentangan pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap kali ada gangguan terhadap adanya keseimbangan tersebut, maka

<sup>3</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Indonesia: Daar al- Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 2.

<sup>4</sup> Wilbert E Maore, *Order and Change, Essay in Comparative Sociology* (New York: John Wiley & Sons, 1967), 3

<sup>5</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 163.

<sup>1</sup> masyarakat dapat menolaknya, atau merubahnya lembaga- lembaga masyarakat yang ada dengan tujuan untuk menerima sesuatu hal yang baru, namun terkadang masyarakat tidak mampu untuk menolaknya, karena hal yang baru itu dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila hal yang baru itu masuknya tidak menimbulkan goncangan, maka pengaruhnya tetap ada, tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, kaidah- kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat tidak akan terpengaruh olehnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parson dalam teori Fungsional sebagai salah satu teori perubahan sosial. Teori ini penekanannya bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.<sup>7</sup> Menurut Parson terdapat empat fungsi untuk semua sistem “tindakan”. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.<sup>8</sup> Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah Adaptasi,

Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat *AGIL* (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*).<sup>9</sup> (sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal). Empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme pada perkembangan evolusioner.<sup>10</sup> Dengan demikian, maka sub sistem-sub sistem dalam masyarakat saling keterkaitan, berinteraksi dan saling ketergantungan. Berubahnya fungsi satu sub sistem akan mempengaruhi kepada sub sistem lainnya.

Terjadinya perubahan sosial tentu ada yang menjadi sebab. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, misalnya antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, pada suatu wilayah tertentu akan merubah sistem pola kehidupan masyarakat. Bertambahnya penduduk suatu wilayah dengan kedatangan transmigrasi tentu akan menjadi penduduk pada wilayah tersebut menjadi heterogen. Penduduk suatu wilayah yang heterogen, yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik yang berbeda yang bercampur gaul dengan bebas dan mendisfusikan adat, pengetahuan teknologi dan ideologi, biasanya mengalami kadar perubahan yang pesat akan memudahkan terjadinya perubahan sosial. Begitu pula, timbunan kebudayaan dan penemuan baru, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini disebabkan adanya

<sup>6</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 36.

<sup>7</sup> Alexander Stingl, *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons* (Lampeter: Mellen Press, 2009), 54–70.

<sup>8</sup> George Ritzet-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Richard Grathoff, *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action* (Bloomington and London: Indiana University Press, 1978), 67–87.

penemuan-penemuan baru dari anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Perubahan sosial bisa pula terjadi dengan sebab berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya yang berasal dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern karena terpengaruh kebudayaan modern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih kental dengan tradisi setempat yang dianut oleh mereka secara turun temurun. Masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat pedesaan, meskipun tidak semua masyarakat desa bersifat tradisional. Pada masyarakat tradisional seseorang tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Mereka berhubungan dengan alam secara langsung dan terbuka. Individu dan masyarakat terikat akrab dengan alam semesta. Pada masyarakat tradisional pada umumnya sosial budaya dikuasai oleh tradisi dan kepercayaan, bukan dikuasai oleh hukum dan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat, maka penemuan baru baik dalam bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi dalam berbagai bidang, dan lain-lain kejadian di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut, maka masyarakat tradisional sosial masyarakatnya secara bertahap berubah kepada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas dan lebih terbuka akan hal-hal baru. Modernis dalam struktur modern. Struktur sosial modern adalah jaringan hubungan antar manusia dalam masyarakat modern, dari padanya berkembang pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam tata kerjanya menggunakan prinsip rasionalitas, analitik, kausal empiris, obyektif. Masyarakat modern ditandai oleh pertumbuhan pengetahuan.<sup>13</sup>

Perubahan sosial bisa pula dilihat dari konteks waktu yang berbeda, yaitu adanya perubahan sosial dari masa klasik<sup>14</sup> kepada masa kontemporer.<sup>15</sup> Apabila kondisi sosial masyarakat di masa klasik, yaitu kehidupan yang penuh kesederhanaan, baik dalam struktur sosial, organisasi sosial, dan hubungan sosial. Maka kondisi itu berbeda dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer, yaitu kehidupan yang modern, baik dalam struktur, organisasi sosial, dan hubungan sosial yang modern. Masa kontemporer yang ditandai dengan mengglobalnya dunia, meleburnya batas wilayah, tidak ada lagi batasan antara budaya timur dan barat, gaya hidup tidak lagi menjadi monopoli kelas masyarakat tertentu, tetapi sudah menjadi lintas kelas, sehingga kelas masyarakat atas, menengah, kelas masyarakat bawah yang dulu tampak jelas sudah tidak lagi terlihat jelas, karena

<sup>11</sup> Abdusyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, 164.

<sup>12</sup> Pasaribu LL dan B. Simandjuntak, *Sosiologi Pembangunan* (Bandung: Tarsito, 1986), 120.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>14</sup> Klasik secara etimologi adalah masa lampau, sehingga yang dimaksud zaman klasik adalah zaman dimana manusia masih baru mengenal berbagai alat atau benda dan teknologi tapi yang sederhana.

<sup>15</sup> Kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kata *co* yang artinya bersama dan kata *tempo* yang berarti waktu. Kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Sehingga, kontemporer berarti bersifat kekinian. Kontemporer merupakan masa, di mana kita berada dalam suatu zaman. Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 522.

<sup>1</sup> sudah melebur dalam percampuran.<sup>16</sup>

Perubahan sosial bisa pula terjadi dengan sebab berasal dari luar masyarakat tersebut karena terjadinya peperangan. Terjadinya peperangan dalam satu wilayah yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara sekarang, atau terjadinya perpindahan dari satu wilayah kepada wilayah yang lain sehingga jumlah penduduk menjadi bertambah, akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan atau sebab lingkungan alam seperti terjadi bencana alam.

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Adapun perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup> Sedangkan perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>18</sup>

## **B. Perubahan Hukum Islam**

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law*. Hukum Islam bisa berarti syariat Islam (*al-Shari'ah al-Islamiyyah*) atau fikih Islam (*al-Fiqh al-Islami*). Kata *al-Shari'ah* secara etimologis berasal dari kata "*Shara'a, yashra'u, shar'an wa shuru'an, shariatan*".<sup>19</sup>

Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi kata syariat.<sup>20</sup> Kata syariat secara etimologi mempunyai dua arti, arti *pertama*, tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Pemakaian arti ini sebagaimana perkataan orang Arab "*shara'tu al-ibil idha waradat shariat al-ma'* (Aku memberi minum untaku ketika ia datang di tempat air).<sup>21</sup> Arti *kedua*, jalan yang lurus dan jalan (*al-Tariq al-Mustaqim wa al-Wadiah*) seperti yang terdapat dalam surah al-Jathiyah ayat <sup>22</sup>. "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".<sup>23</sup>

<sup>1</sup>  
<sup>16</sup> Supriyadi, n.d., <http://berbagilmublog.blogspot.co.id/2014/01/sejarah-sosial-hukum-islam-kontemporer.html>.

<sup>17</sup> Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, 170.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Muhammad Idris Abd al-Rauf al-Marb, Qamu>s al-Marbawī (Mesir: Mus}tafa al-Babi> al-Halabi> wa Awladah, 1350), 318.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Jum'ah, Al-Madkhal ila> Dara>sat al-Madh>ahib al-Fiqhiyyah (Kairo: Dar al-Sala>m, 2004), 305.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

<sup>23</sup> Ahmad Ali Ilyan, *Tarikh al-Tasri' wa al-Fiqh al-Islam* (Riyadh: Dar Ishbelia, 2001), 11.

Secara terminologi syariat adalah segala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. berupa wahyu, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. yang diyakini kebenarannya.<sup>24</sup> Namun para ulama juga memberikan definisi yang sempit tentang syariat, yaitu segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Maka syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.<sup>25</sup> Adapun Kata fikih sangat erat kaitannya dengan kata syariat.

Karena hakikatnya fikih adalah jbaran praktis dari syariat. Secara etimologi kata fikih berasal dari kata “*faqih*” yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam.<sup>26</sup> Secara terminologi fikih, yakni Ilmu tentang hukum- hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil- dalilnya yang terperinci.<sup>27</sup> disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul- Nya sebagai pembuat syariat (*al-Shari’*), sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid, atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya.<sup>28</sup> Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-thabat* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *tatawwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.

Adapun ketentuan hokum yang tidak tetap ada dua macam yaitu : 1) Hukum yang digali dari dalil yang *zanni* yang dapat mengalami perubahan. 2). Hukum-hukum yang dihasilkan melalui hasil ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman.<sup>35</sup> Sesuai dengan teori ushul fikih, ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan tertentu yaitu: 1). Dalil-dalil yang *qat’i al-wurud* tetapi *zanni dalalah*-nya. 2). Dalil-dalil yang *zanni al-wurud* tetapi *qat’i al-dalalah*-nya. 3). Dalil-dalil yang *zanni al-wurud* dan *dalalah*- nya, dan 4). Terhadap kasus-kasus yang tidak ada dalil hukumnya.<sup>36</sup> Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum,

---

<sup>24</sup> Ibid., 2

<sup>25</sup> Ibid., 2

<sup>26</sup> Ibn Manzu’r, *Lisan al-‘Arab*, Jilid IV (Da’r al-Ma’a>rif, n.d.), 3450.

<sup>27</sup> Abu’ Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Da’r al-Fikr, al-‘Arabiyy, n.d.), 7.

<sup>28</sup> Wello, *Karakteristik*, 119

<sup>29</sup> Ibid.,120.

**Istishab: Journal of Islamic Law**  
**Volume 02 Nomor 01 Juni 2021**

seperti: Linant de Ballefonds dan mayoritas *mujaddid* (Pembaharu) serta fukaha kontemporer, bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah.

Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. Tanpa adanya upaya perubahan dan pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam.

Di masa kontemporer yang ditandai kehidupan modern sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan perilaku sosial di masyarakat, sebab itulah dituntut adanya suatu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat berdasarkan masa kontemporer. Oleh karena itu, para ulama merumuskan dan menetapkan hukum Islam tentu berdasarkan kondisi sosial masyarakat masa kontemporer pula, hukum yang ditetapkan tersebut dikenal dengan hukum Islam kontemporer.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat memberikan solusi dan petunjuk terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia. Sebagai gambaran terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer adalah tentang kasus Bank Air Susu Ibu (Bank ASI). Pada dasawarsa terakhir termasuk di Indonesia ada usaha menggalakkan tentang pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI). Di Indonesia Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan pemanfaatan ASI. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media elektronik, maupun cetak itu bertujuan untuk memberi motivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka, serta hubungan kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih terbina. Namun, bagi para ibu yang memiliki kesibukan, apalagi bagi wanita karier, pemberian ASI langsung dari tubuh dirinya sendiri menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena tidak saja waktu yang banyak terpakai dan merugikan pekerjaan dan usaha mereka, namun juga mempengaruhi keindahan bentuk tubuh mereka yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga, agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik. Apabila ASI kebutuhannya semakin meningkat, maka tidak mustahil akan timbul lembaga-lembaga yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Bukan itu saja, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkin saja ada lembaga bank ASI. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mustahil air susu wanita itu diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Apabila hal ini terjadi, banyak bayi-bayi yang meminum susu tersebut, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena anak yang menyusu dari wanita mempunyai hubungan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya. Hubungan antara wanita dengan bayi yang menyusu itu dalam hukum Islam adalah salah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan. Karena hubungan sesusu sama dengan hubungan nasab dalam perkawinan.

Ulama klasik seperti Muhammad bin Hasan al-Shaibani dalam mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali dan sebagian mazhab Maliki megharamkannya. Menurut mereka, haram menjual-belikan air susu manusia, atau mengumpulkan air susu manusia dan tidak boleh juga meminum air susu yang telah dipisahkan dari payudara. Mereka beralasan,



bahwa air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah statusnya hukumnya menjadi bangkai. Hukum Islam secara tegas melarang menjualbelikan bangkai. Oleh karena itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang. Ulama kontemporer setelah melakukan kajian dan pembahasan terhadap masalah bank ASI berkesimpulan, bahwa bank ASI menurut hukum Islam adalah boleh. Salah satu ulama kontemporer yang membolehkan adalah Yusuf al-Qardawi. Menurut al-Qardawi, bahwa tujuan diadakannya bank air susu ibu adalah tujuan yang mulia, lebih-lebih lagi untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang lemah, terutama apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Oleh karena itu, perempuan yang mengasihkan sebagian air susunya untuk minuman bayi yang prematur akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan, air susu itu boleh dibeli darinya, jika ia tak berkenan mengasiskannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana nas al-Qur'an serta contoh riil kaum muslim.

Menurut Yusuf al-Qardawi, bahwa maksud "ibu" yang ditegaskan al-Qur'an itu bukan terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap payudaranya dan selalu melekat dari padanya sehingga menimbulkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka timbullah saudara sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan pokok, sedangkan yang lain itu mengikutinya. Lafal-lafal yang dipergunakan al-Qur'an itu seluruhnya membicarakan penyusuan, dan makna lafal ini menurut bahasa al-Qur'an dan Sunnah sangat terang, yaitu memasukkan payudara ke mulut dan menghisapnya, bukan sekadar memberi minum susu dengan cara apa pun. Masalah ini sejalan dengan hikmah pelarangan karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa sebagai anak, saudara sesusu, dan kekerabatan- kekerabatan lainnya. Maka yang demikian itu tidak ada ditemukan proses penyusuan melalui bank susu, yang melalui bank susu itu hanyalah melalui cara yang sewajarnya, yaitu menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari payudara dan melelannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para fukaha.

Terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer, sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah: la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). Bahkan Ibn Qayyim al-Jawziah membuat satu kaidah fikih yang berbunyi: *Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa al-'adah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat).

### **C. Perubahan Sosial dan Hukum Islam**

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh

karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem. Ketergantungan dan keterkaitan antara sosial dan hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah juga terdapat dalam hukum Islam. Apakah hukum Islam membawa perubahan sosial, dan apakah perubahan sosial membawa perubahan hukum Islam.

#### 1. Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial

Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. di samping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Dalam proses selama 22 tahun syariat Islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw. yang mengatur kehidupan seseorang secara individu maupun bermasyarakat, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, maupun akhlak dianggap sempurna.

Masyarakat Arab yang semula dikenal dengan masyarakat *jahiliyyah* yang berperilaku dan berpegang kepada tradisi yang tidak baik, berubah menjadi masyarakat yang sangat taat kepada hukum Islam. Begitu pula ketika *khulafa al-rashidin* memegang pemerintahan sebagai pengganti rasul, maka berbagai kasus hukum yang ditetapkan oleh khalifah yang membawa kepada perubahan sosial. Misalnya, kasus hukum pada masa Umar bin Khatib muncul gejala di masyarakat, dimana banyak sekali orang menjatuhkan dan mempermainkan ucapan talak tiga sekaligus. Dalam keadaan sosial masyarakat yang demikian, Umar bin Khattab kemudian berjihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula. Kebiasaan sosial yang buruk tersebut menurut Umar bin Khatib haruslah dicegah dengan menetapkan talak tiga sekaligus maka jatuh pula talak tiga. Dengan keluarnya fatwa Umar bin Khatib masyarakat Islam ketika itu tidak berani lagi seorang suami mengucapkan talak yang berbilang terhadap isterinya.

Dimasa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta merubah sosial masyarakat. Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. seperti Negara Indonesia.

Hukum dapat merubah sosial masyarakat sebagaimana gambaran di atas sesuai dengan teori fungsi hukum. Menurut Raharjo dalam Gibtiah Yusida Fitriat, apabila hukum

dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. *Pertama*, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). kedua hukum bisa berfungsi sebagai sarana mengubah masyarakat.

## 2. Perubahan Sosial Membawa Perubahan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata. Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya.

Pada masa klasik, perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukuman dera bagi orang peminum air yang memabukkan. Dalam sebuah Sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks historis, khazanah fikih menunjukkan bahwa dalam pemikiran fukaha, dapat dilihat pengaruh perubahan sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya dalam merumuskan hukum. Salah satu bukti konkret betapa faktor perubahan sosial berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat al-Sha'fi'iy yang dikenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Pendapat lama (*qawl qadim*) adalah pendapat hukum al-Sha'fi'iy ketika ia berada di Irak, sedangkan pendapat baru (*qawl jadid*) adalah pendapat al-Sha'fi'iy ketika ia berada di Mesir karena sosial masyarakat Irak berbeda dengan sosial masyarakat Mesir.

Hukum Islam sebagai bagian dari hasil produk pemikiran ulama- ulama klasik bukanlah merupakan hal absolut atau tidak menerima perubahan. Tetapi sebaliknya, hasil pemikiran ulama itu yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks.

Dalam kaitannya dengan masa kontemporer, yaitu era globalisasi, dimana menyatunya titik pandang, karena telah begitu mudahnya berkomunikasi dan transportasi, sehingga jarak tidak lagi berarti, disamping itu mudahnya mendapatkan informasi, sehingga sekat negara dan wilayah yang dihuni oleh beberapa bangsa, bahasa, agama dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk mendudukan hukum Islam pada posisi yang fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan kemampuan membaca fenomena masa. Dan tidak kalah pentingnya adalah ilmu Sosial. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fikih dan ilmu- ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di

sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja. Transformasi pemikiran hukum Islam merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan sosial masyarakat, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

#### **4. SIMPULAN**

Dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial, apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Begitu juga apabila hukum Islam itu telah diserap menjadi hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Islam, dan berbagai fatwa DSN/ MUI tentang ekonomi syariah. Tetapi sebaliknya perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum Islam. Lahirnya fikih dari berbagai mazhab, bahkan adanya perubahan fatwa dari seorang mujtahid al-Shafi'i yang dikenal dengan adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid* karena berubahnya sosial dari sosial masyarakat Irak kepada sosial masyarakat Mesir. Di masa kontemporer terdapatnya fatwa dari ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi tentang bolehnya Bank Air Susu Ibu, dan bolehnya transaksi melalui elektronik, karena perubahan sosial yang membawa kepada perubahan hukum Islam, yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr, al- Arabiy, t.th.
- Abd Rahim, Mohamad Kamil Abd Majid dan Rahimin Affandi, "Perubahan Sosial Dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun, *Jurnal Hadhari Bil Nasional University of Malaysia*, 1, 2009.

**Istishab: Journal of Islamic Law**  
**Volume 02 Nomor 01 Juni 2021**

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abd al-Rauf. *Qamus al-Marbawi*. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby wa Awladah, 1350 H.
- Al-Qard}awi, Yusuf. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Isalah wa al-Tajdid*. Kairo, Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islamiy*. Juz II, Dimasyqi: Dar al-Fikr, 1986.
- Arifin, Zainal. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insanio Press.1997.
- Astrid S, Soesanto. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Coulson, Noel J. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. terj. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 2005.

# FAIZIN 9

---

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

pa-padangsidempuan.go.id

Internet Source

13%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 600 words

Exclude bibliography On